



NGUNTORONADI KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188/19/403.417.01/2019

T E N T A N G

PENUNJUKAN TIM PEMERIKSA DAN PENERIMA BARANG/JASA PADA
MASING-MASING KEGIATAN
DESA SUKOWIDI KECAMATAN NGUNTORONADI KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKOWIDI

- Menimbang :
1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat 5, disebutkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.
 2. Bahwa guna menunjang kelancaran desa dalam pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam APBDesa 2015, maka dipandang perlu Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa sebagai Tim Pemeriksa dan Penerima barang/Jasa.
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
 6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan,
 7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan,
 8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Magetan
 9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 28 tahun 2015 tentang Tata

Cara Pembagian Dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2015

10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 48 tahun 2015 tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Restribusi Daerah Kabupaten Magetan Kepada Desa Tahun 2015
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 49 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Magetan Tahun 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pemeriksa dan Penerima barang/jasa dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
 - g. Membantu Kepala Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 02 Januari sampai dengan 31 Desember 2019, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukowidi
Pada tanggal 02 Januari 2019
KEPALA DESA SUKOWIDI

NYAMI